



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
KERJASAMA DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-2093 /Un.21/FUAD/HK.06.01/10/2025
Nomor : B-3411/Un.06/FDK/HM.01/10/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kami yang bertanda tangan berikut ini:

- 1. Prof. Dr. M. Abzar D, M.Ag.**, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang berkedudukan di Jl. H.A.M. Rifaddin No. 1 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. H. Abd Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.**, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berkedudukan di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan perjanjian dan kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), membina, mengembangkan, dan memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan

sumber daya masyarakat lokal yang ada pada serta para pihak yang bekerjasama berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan;

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai ruang lingkup yang dikerja samakan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program kerja sama ini adalah:

- (1) Kolaborasi penulisan artikel terkait isu-isu sosial.
- (2) Publikasi luaran kegiatan ini berasal dari kedua belah pihak yang diatur oleh masing-masing pihak penyelenggara.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada pasal 1 dan 2 **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** untuk diketahui dan dilaksanakan di masing-masing unit kerja.
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. M. Abzar D, M.Ag.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Beralamat di Jl. H.A.M. Rifaddin Nomor 1 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Alamat email: kpi2023.uinsi@gmail.com

Telepon Seluler: 085246895313

b. PIHAK KEDUA

Prof. Dr. H. Abd Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.

Dekan Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin, Beralamat di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat email: fdk@uin-alauddin.ac.id

Telepon Seluler: 081342669195

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab para pihak terkait yang diatur sebagai berikut :

- (1) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Pertama dengan melibatkan pihak kedua, maka dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Kedua dengan melibatkan pihak pertama, maka dibebankan pada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan secara bersama atau dalam kepanitiaan bersama antara PARA PIHAK, maka dibebankan pada PARA PIHAK dalam bentuk *sharing* dana yang diatur dalam perjanjian tersendiri (*Implementation of agreement*).

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaiannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap instansi **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. H. Abd Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
KERJASAMA DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-2093 /Un.21/FUAD/HK.06.01/10/2025
Nomor : B-3411/Un.06/FDK/HM.01/10/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kami yang bertanda tangan berikut ini:

1. **Prof. Dr. M. Abzar D, M.Ag.**, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang berkedudukan di Jl. H.A.M. Rifaddin No. 1 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Abd Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.**, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berkedudukan di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan perjanjian dan kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), membina, mengembangkan, dan memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan

sumber daya masyarakat lokal yang ada pada serta para pihak yang bekerjasama berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan;

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai ruang lingkup yang dikerja samakan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program kerja sama ini adalah:

- (1) Kolaborasi penulisan artikel terkait isu-isu sosial.
- (2) Publikasi luaran kegiatan ini berasal dari kedua belah pihak yang diatur oleh masing-masing pihak penyelenggara.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada pasal 1 dan 2 **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** untuk diketahui dan dilaksanakan di masing-masing unit kerja.
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. M. Abzar D, M.Ag.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Beralamat di Jl. H.A.M. Rifaddin Nomor 1 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Alamat email: kpi2023.uinsi@gmail.com

Telepon Seluler: 085246895313

b. PIHAK KEDUA

Prof. Dr. H. Abd Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.

Dekan Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin, Beralamat di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat email: fdk@uin-alauddin.ac.id

Telepon Seluler: 081342669195

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab para pihak terkait yang diatur sebagai berikut :

- (1) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Pertama dengan melibatkan pihak kedua, maka dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Kedua dengan melibatkan pihak pertama, maka dibebankan pada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan secara bersama atau dalam kepanitiaan bersama antara PARA PIHAK, maka dibebankan pada PARA PIHAK dalam bentuk *sharing* dana yang diatur dalam perjanjian tersendiri (*Implementation of agreement*).

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaiannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap instansi **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,

Dr. H. Abd Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.



PIHAK KESATU,

Prof. Dr. M. Abzar D, M.Ag.